PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN KERAS BERALKOHOL DI KOTA JAYAPURA

Barnabas Kespo NPP. 29.1725 ota Jayapura Provinsi Papi

Asdaf Kota Jayapura Provinsi Papua Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: barnabaskespo867@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): This study focuses on the role of the Civil Service Police Unit in Controlling the Circulation of Alcoholic Drinks in Jayapura City. Objective: This study aims to find out how the role, obstacles and provide solutions for the Jayapura City Civil Service Police Unit in controlling the circulation of alcoholic beverages in the city of Jayapura in accordance with the main tasks of the Civil Service Police Unit in carrying out their duties in accordance with Law No. 16 of 2018. Methods: The method used in this research is a descriptive method using an inductive approach, analytical techniques, qualitative descriptive using data collection techniques through observation. Results/Findings: Based on the results of the study, it can be concluded that the role of the Jayapura City Civil Service Police Unit in Controlling the Circulation of Alcoholic Drinks in Jayapura City is good, but some internal obstacles were found, namely the need for changes to Regional Regulations. Conclusion: Based on the role of the Civil Service Police Unit in Controlling the Circulation of Alcoholic Drinks in Jayapura City, efforts need to be made, namely the need for revisions to the applicable regional regulations, the need for socialization from the government to the community and sellers and the need for an increase in the number of personnel, facilities and infrastructure.

Keywords: Role, Order, Circulation, Alcoholic Drinks, Civil Service Police Unit

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini berfokus bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Peredaran Minuman Keras Beralkohol Di Kota Jayapura. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran, hambatan dan memberikan solusi bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura dalam penertiban peredaran minuman keras beralkohol di kota jayapura sesuai dengan tugas pokok satuan polisi Pamong praja dalam menjalankan tugas sesuai dengan UU No 16 tahun 2018. Metode: Metode Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Metode Deskriptif yang menggunakan Pendekatan Induktif, Teknik analisis, Deskritif Kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi. Hasil/Temuan:

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura Dalam Penertiban Peredaran Minuman Keras Beralkohol Di Kota Jayapura sudah baik, namun ditemukan beberapa hambatan secara internal yaitu perlu adanya perubahan pada Peraturan Daerah. **Kesimpulan:** Berdasarkan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Peredaran Minuman Keras Beralkohol Di Kota Jayapura perlu upaya yang telah dilakukan yaitu dengan perlu adanya revisi terhadap Peraturan daerah Yang berlaku, perlu adanya sosialisasi dari pemerintah terhadap masyarakat dan penjual serta perlu adanya penambahan jumlah personil, sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Peran, Pernertiban, Peredaran, Minuman Keras Beralkohol, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi yang mempunyai beragam suku, ras dan budaya di dalamnya. Pada dasarnya urusan pemerintahan berada dalam kendali pemerintah Pusat sedangkan Pemerintah Daerah hanyalah menjalankan urusan-urusan pemerintah pusat melalui otonomi khusus atau desentralisasi, dalam penerapannya perwujudan dari dekontralisasi dan desentralisasi adalah distribution of power atau pemberian kekuasaan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah Pemerintah Daerah. Dengan adanya asas desentralisasi memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah Daerah tidak bisa lepas dari Pemerintah Pusat dalam hal urusuan kerjasama baik Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah yang diberikan otonomi khusus. berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Mengenai Otonomi khusus dan sebagai sebagi landasan bagi pemerintah daerah dalam melakukan tugasnya secara umum dan transparan.sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing.

Minuman keras atau (miras) merupakan minuman yang mengandung etanol alkohol yang didalamnya terkandung bahan psikoaktif yang jika diminum dan masuk kedalam tubuh dapat memberikan efek-efek tertentu, minuman alcohol sendiri sangat popular di berbagai Negara di dunia terkhusus di bangsa Eropa akibat dari kebiasan masyarakat Eropa yang sering mengkonsumsi minuman keras di dalam kehidupan mereka, budaya meminum alkohol ini telah berkembang menjadi budaya yang di bawah oleh bangsa Eropa pada saat melakukan perjalalan dari barat ke Indonesia, di beberapa daerah di Indonesia meminum minuman keras beralkohol telah dianggap sebagai pelengkap dalam sebuah pesta perayaan dimana setiap adanya acara pesta atau perayaan selalu tersedianya minuman keras sehingga hal ini disebut juga sebagai budaya yang sulit untuk dihilangkan oleh pengonsumsi. Berdasarkan Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengendalaian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Terhadap Beralkohol, telah diatur berbagai ketentuan untuk melakukan transaksi dalam membeli minuman beralkohol, siapapun yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi tegas dari pemerintah akibat dari menjual minuan beralkohol yang tidak sesuai aturan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Peredaran Minuman Keras Beralkohol Di Kota Jayapura. Banyak ditemukannya permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengatasi dan mengatur banyaknya peredaran minuman keras beralkohol di Kota Jayapura. Berdasarkan laporan tahunan Bea dan Cukai Kota Jayapura menunjukan keras sangat tinggi hal ini dapat sesuai dengan laporan dari Bea dan Cukai Kota Jayapura bahwa peredaran minuman keras beralkohol sebanyak 5879 Karton yang terjual dan pada bulan mei 2022 jumlah minuman keras yang terjual sebanyak 2745 karton hal ini ini dapat menunujukan bahwa peredaran minuman keras beralkohol di Kota Jayapura Sangat tinggi.

1.3. Penelitian Terdahulu

	: I chemian Teruanulu			TT 11	
No	Judul	Penulis	Teori	Metode	Hasil Pembahsan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Dan Penertiban Minuman Keras (Miras) Di Kabupaten Gowa	Disusun Oleh Hanjaya, Tahun 2018	Teori Yang Digunakan Adalah Teori Pengawasan Dan Pengendalian	Metodelogi Kualitatif	Berdasarkan hasil pembahsan maka dapt diambil kesimpulan bahwa belum optimalnya kinerja satuan polisi pamong praja kabupaten gowa dalam pelaksanaan penertiban peredaran minuman keras beralkohol
2	Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Dan Penegendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo	Disusun Oleh Wahyudi Tahun 2019	Teori Yang Digunakan Adalah Hukum	Metodelogi Kualitatif.	Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditrik kesimpulan bahwa Penegak hukum Kurangnya waktu penertiban yang diagendakan oleh aparat penegak hukum sehingga pelaku pelanggaran masih mempunyai peluang mengedarkan minuman beralkohol secara ilegal.
3	Jurnal Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengendalikan Peredaran Dan Penjualn Minuman Beralkohol Di Kota Samarinda(Studi Pada Kecamatan Samarinda Kota	Ditulis Oleh Ismaya Bimantara,Her yono Susilo Utomo,Bamba ng Irawan,	Teori yang digunakan Teori Peran	Metodelogi Kualitatif,	Tindakan pengendalian yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2012 Dengan pengendalian yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda maka upaya pengawasan dapat ditegakkan
4	Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penegakan Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan, Penggunaan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sleman	Disusun Oleh: Niken Satuti Tyas Hening 2019	Teori Yang Digunakan Peran	Metodelogi Penelitian Empiris,	Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman sudah cukup besar karena dalam satu tahun Satpol PP menggelar operasi/razia minuman beralkohol yang illegal sebanyak 24 (dua puluh empat) kali yang berarti dilaksankan satu bulan 2 (dua) kali,

No	Judul	Penulis	Teori	Metode	Hasil Pembahsan
					operasi minuman beralkohol illegal tersebut dilaksanakan pada siang dan malam hari, jika siang hari Satpol PP bekerjasama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
5	Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengaturan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Kutai Barat	Disusun Oleh Imam Syafii1, Dr. Rita Kala Linggi, M.Si2, Eddy Iskandar. S.Sos M.Si3 Tahun 2017	Penelitian Ini Menggunakan Teori Peran	Metodelogi Penelitian Kualitatif	Dalam hal ini Satpol PP Kutai Barat melakukan sosialisasi disaat melakukan patroli rutin dan tidak ada waktu dan jadwal khusus untuk memberikan sosialisasi mengenai peraturan daerah yang ada.
6	Peran Satuan Pol <mark>isi</mark> Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh	Diajukan Oleh: Rika Tahun 2021	Teori Yang Digunakan Adalah Teori Peran	Metodologi Penelitian Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut Fungsi dan tugas Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Banda Aceh sudah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan peraturan pemerintah yang terdapat di dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007.
7	Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman Dalam Penerapan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame	Ditulis Oleh Sangaji Bimaruki Tahun 2018	Tinjauan Tentang Teori Negara Hukum, Otonomi Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Prespektif Hukum Islam	Metodologi Penelitian Empiris - Yuridis	Hasil penelitian menunjukan bahwa pemasangan reklame di Kabupaten Sleman masih banyak yang tidak sesuai dengan peraturan, peraturan yang ada menjadi terlihat kurang efektif dalam memberantas penyelenggara reklame yang tidak berizin.
8	Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Meningkatkan Kualitas Guru Sekolah Dasar Di Distrik Ngutti Kabupaten Merauke Provinsi Papua	Ditulis Oleh Agustino Paskalino Jeremi Kolyaan Tahun 2020	Penelitian ini menggunakan Teori Peran	Metode Penelitian Kualitatif	N. P. S.
9	Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Dalam Menanggulangi Penyakit Masyarakat Di Kota Jambi (Implementasi Perda No 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila)	Ditulis oleh Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2019	Teori Yang Digunakan Adalah Teori Peran	Metodel Penelitian Deskriptif	Hasil dari penelitian ini adalah Meningkatnya Kesadaran Hukum dan Menurunnya Kasus Pelacuran dan Perbuatan Asusila
10	Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid 19	Ditulis Oleh Marsudi Utoyo,Warmiy ana zairi Absi,Gita Sherly	Teori Yang Digunakan Adalah Teori Peran Dan Hukum	Metodelogi Penelitian Hukum Normatif	Penanggulangan masalah covid 19 di kabupaten musibanyasin perlu dilakukannya koordinasi oleh berbagai macam instansi yaitu Badan Penanggulangn Bencana, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan untuk menetapkan status gawat darurat.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Peredaran Minuman Keras Beralkohol Di Kota Jayapura, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan yakni menggunakan pendapat Soekanto mengenai teori peran.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan agar mengetahui peran satuan polisi pamong praja dalam penertiban peredaran minuman keras beralkohol di kota Jayapura.

II. METODE

Pada Penelitian Ini Mengunakan Penelitian Kualitatif, Dimana Penulis Mencoba Memahami Berbagai Hal Yang Berkaitan Dengan Peran Satpol PP Dalam Penertiban Peredaran Miras Beralkohol Di Kota Jayapura. Menurut Sugiono (2014): Mengatakan Penelitian Kulitatif Dapat Diartikan Sebagai Metode Penelitian Yang Berlandaskan Pada Filsafatpost Postivisme/Enterpretetif, serta bertujan Meneliti Pada Kondisialamiah dan dimana eksperimen dan instrument teknik pengumpulan data bersifat kualitatrif /induktif dan hasil lebih menekankan. Makna Dari Pada Generalisasi.Metode Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Metode Deskriptif yang menggunakan Pendekatan Induktif, Dimana Metode Yang Dimaksud Adalah sebuah Prosedur yang bermulai Dari rumusan Masalah, Analisis Data Serta Pengambilan Data Sebagai Hasil Magang. Penelitian Deskriptif bertujuan untuk deskripsi lukisan, gambaram – gambaran ataupun Secara Sistematis, Faktual Serta Akurat Menimpa Fakta- Fakta, Sifat- Sifat Dan ikatan Antara Fenomena Yang Diselidiki. Riset Yang Memakai Pendekatan Induktif Harus Dapat guna Mendapatkan Masalah- Masalah Yang Sifatnya Khusus Buat Menarik Kesimpulan Yang Bertabiat Universal, Artinya Dalam Fenomena Tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Analisa Peneliti Variable Penelitian Yang Telah Peneliti Lakukan Tentang Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Peredaran Minuman Keras Beralkohol Di Kota Jayapura Berdasarkan Operasional Konsep Yang Telah Dirangkai Oleh Peneliti. Peneliti Menggunakan Teori Dari Soerjono Soekanto Dalam Buku Yang Berjudul Sosiologi Suatu Pengatar , Bahwa Peran Merupakan Aspek Dinamis Kedudukan (Status), Apabila Seseorang Melaksanakan Hak Dan Kewajibannya Sesuai Dengan Kedudukan, Maka Ia Telah Melaksanakan Peran", Dan Teori Pendukung Yang Peneliti Ambil Dari Teori Peran Soetarto (2009 138:139) . Norma, Indvidu, Dan Perilaku Individu.

3.1. Norma-Norma

Norma-norma merupakah suatu kaidah atau petunjuk, pedoman, dan landasan bagi seseorang dalam bertindak ataupun tidak serta bagaimana bertingkahlaku dalam menjalankan kehidupan di

masyarakat, seperti halnya norma kebiasaan, norma agama, norma hukum. Norma-norma itu sendiri dapat menjadikan individu berbuat buruk maupun baik,

Menurut soerjono soekanto dan sulistiyowati, terdapat 3 (tiga) indikator sebagai pengukurnya yaitu:

indikator sebagai pengukurnya yaitu:

a. Kebiasaan

Pengamatan yang peneliti laksanakan didalam penelitian yang dilakukan di kantor satuan polisi Pamong Praja Kota Jayapura dalam meelaksanakan kewajiban sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah tugasnya adalah melaksanakan penegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentaraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat telah menunjukan kebiaasan yang baik hal ini di tunjukan dengan respon cepat satuan polisi pamong praja terhadap korban bencana banjir di distrik organda kota jayapura.

b. Adat Istiadat

Adat istiadat adalah bentuk budaya yang mewakili nilai,tradisi dan kebiaasaan dan norma yang berlaku di dalam suatu kelompok.masyarakat norma- norma yang digunakan oleh satuan polisi pamong praja kota jayapura dalam penertiban peredaran minuman keras berlkohol di Kota Jayapura.

c. Aturan Formal

Aturan Formal adalah aturan dibuat oleh organisasi resmi oleh seperti Negara, pemerintah Dan perusahaan yang sifatnya tertulis contohnya Undang- Undang, perjanjian kontrak, kesepakatan, konstitusi di dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anggota Satpol PP terkait hukum yang mengatur tentang peredaran minuman keras berlkohol di kota jayapura.

3.2. Konsep Individu

Konsep Individu merupakan suatu aktivitas yang didalamnya mengandung arti dari fungsi individu dalam interaksinya dengan lingkungan sekitar. Satpol PP Kota Jayapura sebagai aparat penegak perda yang memiliki tugas dalam penertiban minuman keras berlkohol di kota jayapura memiliki peran yang sangat vital agr dapat tercipta ketenteraman di tengah masyrakat. Soerjono Soekanto dan Sulistiyowati menerangkan dalam dimensi konsep individu peneliti menarik dua indikator sebagai tolak ukur, yaitu kebebasan dan tanggungjawab.

a. Konsep tanggung jawab

Tanggung jawab sebagai indvidu dapat diukur dengan bagaiman satauan polisi pamong praja satuan polisi Pamong praja Kota Jayapura Mampu melaksanakan tugas Penertiban dengan Penuh tanggung berdsarkan wawancra dengan kepala bidang penegakkan perda satuan polisi pamong praja.

b. Kebebebasan

Kebebasan merupakan suatu pola pikir dari seorang individu dalam mengelola dan juga merasakan apa yang mereka lakukan sebagai salah satu bagian Dari Organisasi Penegakkan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura dalam peranny melaksanakan penertiban peredaran

minuman keras beralkohol mereka diberikan kewenangan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksinya masing- masing.

3.3. Perilaku Individu

Perilaku individu adalah suatu fungsi dari interaksi antara suatu individu dengan lingkungannya. Dalalm hal in menurut soerjono soekanto dan sulistiowati terdapat 3 (tiga) indikator yang dapat menjelaskan peran satpol pp dalam pelaksanaan tugas penertiban peredaran minuman keras beralkohol di kota jayapura yaitu:

a. Kepribadian

Kepribadian adalah cara beristeraksisi seseorang dengan individu lainnya di dalam suatu lingkungan. hal hal yang dimaksud adalah bagaimana kempampuan satuan polisi pamong praja kota jayapura dalam penertiban peredaran minuman keras beralkohol di kota jayapura.

b. Kemampuan

Di dalam pelaksanaan tugas kemampuan dari aparat satuan polisi Pamong Praja sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaaan tugas di lapangan . berkaitan dengan tugas Satpol PP kota jayapura dalam penertiban peredaran minuman keras beralkohol, di kota jayapura.

c. Perilaku dan Sikap

Pada hal in berkaitan dengan perilaku dan sikap Satpol PP kota Jayapura dalam melaksanakan tugas di lapangan Tentang penertiban peredarn minuman keras beralkohol di kota jayapura berdasarkan hasil obesrvasi yang dilakukan peneliti dilapangan peneliti telah melihat bahwa sikap dan gaya dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penertiban peredaran minuman keras beralkohol telah menunjukan sikap yang baik karena selalu mengedepankan sikap humanis dan selalu bertindak berdasarkan hukum yang berlaku.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Peredaran Minuman Keras Beralkohol Di Kota Jayapura memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dimana akan terciptanya ketertiban umum khususnya dalam pengaturan peredaran minuman beralkohol. Maka dari itu dalam rangka menertibkan Penertiban Peredaran Minuman Keras Beralkohol khususnya dibuat kebijakan peraturan daerah di Kota Jayapura Provinsi Papua yakni Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang pelarangan produksi, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol Pemerintah Provinsi Papua.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Peredaran Minuman Keras Beralkohol Di Kota Jayapura sudah dilakukan dengan sebaik mungkin. Faktor penghambat Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Peredaran Minuman Keras Beralkohol Di Kota Jayapura, antara lain Masih adanya kelemahan terhadap peraturan daerah

terutama pada sanksi dan administrasi. Bahwa selain Pemerintah Provinsi memiliki peraturan mengenai pengawasan dan peredaran minuman keras beralkohol Pemerintah kota Jayapura Juga Memiliki Peraturan yang mengatur tentang peredaran dan juga pengawasan tentang minuman keras beralkohol sehingga alcohol yang beredar secara legal di kota jayapura juga dapat menimbulkan berbagai masalah, dan Kurang tersedia jumlah personil yang memadahi , sarana dan prasarana yang menunjang tupoksi Masalah kurang tersedianya sarana dan prasana dalam menunjang pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja menyebabkan kurang maksimal penertiban perederan minuman keras beralkohol di kota jayapura yang terdiri dari 5 distrik yang memungkinkan satuan polisi pamong praja kota jayapura sulit dalam menjangkau seluruh wilayah di kota jayapura

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada lokus yang telah ditetapkan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat dari pendapat Soekanto mengenai teori peran.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Peredaran Minuman Keras Beralkohol Di Kota Jayapura Provinsi Papua untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura Provinsi Papua beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Burhan, Bungin.2013. Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi. Jakarta: Kencana

Gibson Invancevich Dan Donelly (2002) 2. Organisasi Perilaku-Struktur proses, Terjemahan, Edisi V. Jakarta

Hasan 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

Riyadi (2002:138) Riyadi, 2002, Perencanaan Pembangunan Daerah

Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, Gramefia, Jakarta.

Silalahi. Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung:

Refika Aditama.

Soekanto, Soerjono. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawalipers,

Sugiono Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sutarto (2009;138-139) 2009. Dasar-Dasar Organisasi. Yogyakarta: UGM Press